



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 69/PMK.04/2009

TENTANG

PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU
IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN
DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (2) huruf a dan ayat (3), pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melaksanakan pelunasan cukai dengan pelekatan pita cukai, dapat diberikan penundaan pembayaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7A ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengusaha pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.
2. Importir adalah orang pribadi atau badan hukum yang memasukkan barang kena cukai ke dalam daerah pabean.
3. Penundaan pembayaran cukai yang selanjutnya disebut penundaan adalah kemudahan pembayaran dalam bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga.
4. Laporan Keuangan adalah suatu laporan yang disusun secara teratur dan disajikan secara ringkas atas transaksi keuangan dari pengusaha pabrik atau importir, yang paling sedikit meliputi neraca dan laporan laba rugi.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
6. Kantor wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
7. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BAB II PENUNDAAN

Pasal 2

- (1) Penundaan dapat diberikan kepada pengusaha pabrik atau importir atas pemesanan pita cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu:
 - a. 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai, untuk pengusaha pabrik; atau



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai, untuk importir.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi pengusaha pabrik yang telah mengekspor hasil tembakau melebihi yang dijual di dalam negeri sebelum tahun anggaran berjalan yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai, dapat diberikan penundaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 3

- (1) Perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan:
 - a. untuk pengusaha pabrik, sebanyak 2 (dua) kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
 - b. untuk importir, sebanyak 1 (satu) kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.
- (2) Nilai cukai yang dapat diberikan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari hasil perhitungan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai harga jual eceran dan/atau tarif cukai yang mengakibatkan kenaikan nilai cukai yang wajib dibayar, pengusaha pabrik dan importir dapat mengajukan permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan penundaan.

Pasal 4

- (1) Untuk pemesanan pita cukai dengan mendapatkan penundaan, berlaku ketentuan sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- a. pengusaha pabrik wajib menyerahkan jaminan berupa jaminan bank, jaminan dari perusahaan asuransi, atau jaminan perusahaan; atau
 - b. importir wajib menyerahkan jaminan bank.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan pengusaha pabrik atau importir kepada kepala kantor pada saat pengajuan dokumen pemesanan pita cukai.
- (3) Atas jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala kantor menerbitkan Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan penundaan dengan jaminan perusahaan, pengusaha pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. merupakan pengusaha berisiko rendah berdasarkan profil pengusaha pabrik;
 - b. merupakan Pengusaha Kena Pajak;
 - c. tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. tidak mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan;
 - e. tidak sedang melakukan pengangsuran pembayaran atas surat tagihan;
 - f. memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. memiliki kinerja keuangan yang baik.
- (2) Untuk mendapatkan penundaan dengan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi, pengusaha pabrik harus



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

-5-

- a. merupakan Pengusaha Kena Pajak;
 - b. tidak pernah melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. tidak mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan;
 - d. dalam hal pengusaha pabrik mendapatkan pemberian pengangsuran, jumlah angsurannya sudah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih dari total tagihan;
 - e. memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. memiliki kinerja keuangan yang baik.
- (3) Untuk mendapatkan penundaan dengan jaminan bank, importir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. merupakan Pengusaha Kena Pajak;
 - b. tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. tidak mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan;
 - d. memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - e. memiliki kinerja keuangan yang baik.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

Pasal 6

- (1) Permohonan penundaan diajukan oleh pengusaha pabrik atau importir kepada:
- a. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
 - b. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya;
 - c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau
 - d. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya,
- dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Terhadap permohonan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk permohonan penundaan dengan nilai cukai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan.
 - b. untuk permohonan penundaan dengan nilai cukai sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) ditetapkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya atas nama Menteri Keuangan.
 - c. untuk permohonan penundaan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan.
 - d. penundaan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. untuk permohonan penundaan dengan nilai cukai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) bagi pengusaha pabrik atau importir yang berada pada pengawasan kantor sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 2. untuk permohonan penundaan dengan nilai cukai lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) bagi pengusaha pabrik atau importir yang berada pada pengawasan kantor sebagaimana dimaksud pada huruf b.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

Pasal 7

- (1) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang diajukan oleh pengusaha pabrik dengan menggunakan jaminan perusahaan, permohonan penundaan harus dilampiri dengan:
 - a. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - b. Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut sebelum pengajuan permohonan;
 - c. Daftar rekapitulasi dokumen pemesanan pita cukai dari perusahaan yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan; dan
 - d. Perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Dalam hal laporan keuangan perusahaan tahun terakhir sedang diaudit oleh akuntan publik, selain laporan keuangan perusahaan untuk 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, harus dilampirkan juga laporan keuangan tahun terakhir disertai surat keterangan dari akuntan publik bahwa perusahaan sedang dalam proses audit.
- (3) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang diajukan oleh pengusaha pabrik dengan menggunakan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi, permohonan penundaan harus dilampiri dengan:
 - a. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - b. Laporan keuangan perusahaan untuk 1 (satu) tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan;
 - c. Daftar rekapitulasi dokumen pemesanan pita cukai dari perusahaan yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan; dan
 - d. Perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Menteri Keuangan ini.

-8-

- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang diajukan oleh importir dengan menggunakan jaminan bank, permohonan penundaan harus dilampiri dengan:
 - a. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - b. Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk 2 (dua) tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan;
 - c. Daftar rekapitulasi dokumen pemesanan pita cukai dari perusahaan yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan; dan
 - d. Perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan yang dapat diminta dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 8

- (1) Atas permohonan pemberian penundaan yang keputusannya ditetapkan oleh kepala kantor atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, kepala kantor harus memberikan keputusan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap di kantor.
- (2) Atas permohonan pemberian penundaan yang keputusannya ditetapkan oleh kepala kantor wilayah atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, kepala kantor wilayah harus memberikan keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap di kantor.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetujui, kepala kantor atau kepala kantor wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian penundaan pembayaran cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditolak, kepala kantor atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (5) Keputusan pemberian penundaan pembayaran cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan keputusan pemberian penundaan pembayaran cukai.

BAB III PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran cukai atas pemberian penundaan untuk pengusaha pabrik wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai.
- (2) Pembayaran cukai atas pemberian penundaan untuk importir wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai.
- (3) Dalam hal jatuh tempo penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur, hari diliburkan, atau bukan hari kerja dari Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Pos Persepsi, yang mengakibatkan pembayaran tidak dapat dilakukan, pembayaran cukai yang terutang wajib dilakukan pada hari kerja sebelum jatuh tempo.

Pasal 10

- (1) Pengusaha pabrik yang mendapatkan penundaan dengan menyerahkan jaminan perusahaan dan tidak membayar cukai sampai dengan jatuh tempo penundaan, wajib membayar cukai yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai cukai yang terutang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

- (2) Dalam hal pengusaha pabrik yang mendapatkan penundaan dengan menyerahkan jaminan perusahaan tidak membayar cukai yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala kantor atau pejabat yang ditunjuk tidak melayani pemesanan pita cukai yang diajukan pengusaha pabrik yang dimulai pada hari kerja berikutnya setelah jatuh tempo penundaan.
- (3) Pengusaha pabrik yang tidak dilayani pemesanan pita cukainya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilayani kembali pemesanan pita cukainya jika:
 - a. telah membayar utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya dan sanksi administrasi berupa denda;
 - b. mendapatkan persetujuan pengangsuran utang cukai dan sanksi administrasi berupa denda;
 - c. mendapatkan persetujuan pengangsuran utang cukai dan mengajukan keberatan atas pengenaan sanksi administrasi berupa denda;
 - d. telah membayar utang cukai dan mengajukan keberatan atas pengenaan sanksi administrasi berupa denda; atau
 - e. telah membayar utang cukai dan mendapatkan persetujuan pengangsuran sanksi administrasi berupa denda.

Pasal 11

Terhadap pengusaha pabrik atau importir yang mendapatkan penundaan dengan menyerahkan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi dan tidak menyelesaikan pembayaran cukai sampai dengan jatuh tempo penundaan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi dicairkan;
- b. pengusaha pabrik atau importir tersebut dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari utang cukai; dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

- c. pemesanan pita cukai oleh pengusaha pabrik atau importir tersebut tidak dilayani sampai dengan dilunasinya sanksi administrasi berupa denda kecuali sanksi administrasi berupa denda tersebut telah mendapatkan persetujuan pengangsuran atau sedang diajukan keberatan.

Pasal 12

- (1) Apabila sampai dengan jatuh tempo penundaan pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai tidak menyelesaikan kewajibannya, bank penjamin atau *surety* harus melakukan pencairan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo penundaan.
- (2) Pencairan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Surat Pencairan Jaminan (SPJ) sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Bank penjamin atau *surety* harus mencairkan jaminan sebesar nilai cukai yang terutang dan memberitahukan pencairan tersebut kepada kepala kantor.
- (4) Dalam hal bank penjamin atau *surety* tidak melakukan pencairan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3):
 - a. jaminan baru yang diterbitkan oleh bank penjamin atau *surety* yang bersangkutan tidak dilayani sampai dengan kewajiban pencairan jaminan dipenuhi; dan
 - b. terhadap cukai yang terutang dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

BAB IV
PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN
KEPUTUSAN PEMBERIAN PENUNDAAN

Pasal 13

- (1) Keputusan pemberian penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dibekukan selama 6 (enam) bulan sejak ditemukan pelanggaran dalam hal:
 - a. pengusaha pabrik atau importir melakukan pelanggaran di bidang cukai; atau
 - b. hasil pemeriksaan sediaan pita cukai atau hasil audit yang dilakukan pejabat bea dan cukai, kedapatan selisih kurang atau lebih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari jumlah pita cukai yang seharusnya ada sesuai buku atau catatan sediaan pita cukai.
- (2) Keputusan pemberian penundaan dibekukan dalam hal pengusaha pabrik yang mendapatkan penundaan dengan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi atau importir yang mendapatkan penundaan dengan jaminan bank, sedang melakukan pengangsuran pembayaran atas surat tagihan kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah tagihan.
- (3) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari tagihan selain utang cukai yang tidak diselesaikan pembayaran cukainya pada saat jatuh tempo penundaan.
- (4) Pengusaha pabrik atau importir yang dibekukan keputusan pemberian penundaannya, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan baru selama masa pembekuan.
- (5) Pembekuan keputusan pemberian penundaan dilakukan oleh kepala kantor dengan menerbitkan surat disertai alasan pembekuan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

Pasal 14

- (1) Keputusan Pemberian Penundaan yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila:
 - a. jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) telah dilewati; atau
 - b. pengusaha pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) telah melakukan pengangsuran pembayaran atas surat tagihan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih dari jumlah tagihan.
- (2) Pemberlakuan kembali Keputusan Pemberian Penundaan dilakukan oleh kepala kantor dengan menerbitkan surat disertai alasan pemberlakuan kembali.

Pasal 15

- (1) Keputusan pemberian penundaan dicabut dalam hal:
 - a. atas permohonan pengusaha pabrik atau importir yang bersangkutan;
 - b. NPPBKC pengusaha pabrik atau importir yang bersangkutan dicabut;
 - c. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 tidak lagi dipenuhi;
 - d. pengusaha pabrik atau importir tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran cukai sampai jatuh tempo penundaan;
 - e. pengusaha pabrik atau importir belum menyelesaikan utang cukai, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda sampai jatuh tempo; dan/atau
 - f. pengusaha pabrik atau importir dijatuhi sanksi pidana di bidang cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengusaha pabrik atau importir yang dicabut keputusan pemberian penundaannya, dapat mengajukan kembali



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

permohonan penundaan setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan.

-14-

- (3) Pencabutan keputusan pemberian penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan keputusan kepala kantor sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 16

Pengusaha pabrik atau importir yang keputusan pemberian penundaannya telah dibekukan atau dicabut, wajib menyelesaikan pembayaran cukai paling lama pada saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (3) huruf d, dan Pasal 7 ayat (4) huruf d, Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dan Lampiran VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, keputusan pemberian penundaan yang telah dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KMK.05/1996 tentang Pelunasan Barang Kena Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2007 masih tetap berlaku sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KMK.05/1996 tentang Pelunasan Barang Kena Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-16-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 69 / PMK.04 / 2009
TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK
ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI
YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN
DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

<p>Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nama Kantor :(1) Kode Kantor :(2)</p>	<p>BUKTI PENERIMAAN JAMINAN (BPJ) NOMOR :(3)</p>	<p>Lembar ke-1 : Pihak yang menyerahkan jaminan Lembar ke-2 : Bendahara Penerimaan</p>
<p>Nama :(4) Alamat :(5) NPPBKC :(6)</p>		
<p>Bentuk jaminan : <input type="checkbox"/> Jaminan Perusahaan <input type="checkbox"/> Jaminan Bank <input type="checkbox"/> Jaminan dari perusahaan asuransi Nomor :(7) Tanggal :(8) Penjamin :(9) Jumlah Jaminan : Rp (10) Dengan Huruf :(11)</p>		
<p>Dokumen Dasar Penyerahan Jaminan :(12) Nomor :(13) Tanggal :(14)</p>		
<p>Catatan Bendahara Penerimaan:(15)</p>	<p>.....(16), Bendahara Penerimaan (17) NIP</p>	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

PETUNJUK PENGISIAN

BUKTI PENERIMAAN JAMINAN (BPJ)

- Nomor (1) : Diisi nama kantor bea dan cukai tempat penyerahan jaminan.
Nomor (2) : Diisi kode kantor bea dan cukai tempat penyerahan jaminan.
Nomor (3) : Diisi nomor BPJ.
Nomor (4) : Diisi nama yang menyerahkan jaminan.
Nomor (5) : Diisi alamat yang menyerahkan jaminan.
Nomor (6) : Diisi NPPBKC.
Nomor (7) : Diisi nomor jaminan yang diserahkan.
Nomor (8) : Diisi tanggal jaminan yang diserahkan.
Nomor (9) : Diisi nama penjamin terhadap jaminan yang diserahkan.
Nomor (10) : Diisi jumlah jaminan yang diserahkan (dengan angka).
Nomor (11) : Diisi jumlah jaminan yang diserahkan (dengan huruf).
Nomor (12) : Diisi jenis dokumen yang menjadi dasar penyerahan jaminan, misalnya Surat Keputusan Pemberian Penundaan atau Dokumen Pemesanan Pita Cukai
Nomor (13) : Diisi nomor dokumen sebagaimana yang dimaksud pada Nomor (12).
Nomor (14) : Diisi tanggal dokumen sebagaimana yang dimaksud pada Nomor (12).
Nomor (15) : Diisi catatan yang diperlukan bendahara penerimaan.
Nomor (16) : Diisi kota lokasi kantor bea dan cukai tempat penyerahan jaminan, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan BPJ.
Nomor (17) : Diisi nama dan NIP bendahara penerimaan yang menandatangani BPJ.
-

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 69 / PMK / 2009
TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK
ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI
YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN
DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

.....(2).....

Nomor :(1).....
Lampiran:(3).....
Perihal : Permohonan Penundaan Pembayaran
Cukai atas Pemesanan Pita Cukai

Kepada Yth.(4).....
melalui.....(5).....
di(6).....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(7).....
Jabatan :(8).....
Alamat :(9).....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(10)..... NPPBKC
.....(11)..... berkedudukan di(12)....., dengan ini mengajukan
permohonan Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai hasil tembakau
sebesar Rp.....(13)..... (.....(14).....) dengan
lampiran sebagai berikut :

1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. Laporan Keuangan Perusahaan tahun(15).....
3. Daftar pemesanan pita cukai selama 6 (enam) bulan terakhir.
4. Perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan pembayaran dan perhitungan rasio keuangan perusahaan.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami menyatakan sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila di kemudian hari ternyata permohonan ini tidak benar.

Pemohon

(Materai)

(.....(16).....)

Tembusan:
.....(17).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor urut surat yang dibuat oleh pemohon.
- Nomor (2) : Diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas.
- Nomor (4) : Diisi nama serta alamat kantor tempat pengajuan permohonan penundaan.
- Nomor (5) : Diisi nama serta alamat kantor yang mengawasi pabrik atau importir dalam hal permohonan penundaan diajukan ke kantor wilayah.
- Nomor (6) : Diisi lokasi kantor tempat diajukannya permohonan penundaan.
- Nomor (7) : Diisi nama orang atau kuasanya yang mengajukan permohonan penundaan.
- Nomor (8) : Diisi jabatan orang atau kuasanya yang mengajukan permohonan penundaan.
- Nomor (9) : Diisi alamat lengkap dari perusahaan yang bersangkutan atau perusahaan yang dipimpin oleh orang yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi nama perusahaan yang dipimpin oleh orang yang mengajukan permohonan sebagaimana tercantum dalam NPPBKC.
- Nomor (11) : Diisi NPPBKC perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (12) : Diisi lokasi perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (13) : Diisi nilai penundaan pembayaran cukai dalam angka.
- Nomor (14) : Diisi nilai penundaan pembayaran cukai dalam huruf.
- Nomor (15) : Diisi periode laporan keuangan perusahaan.
- Nomor (16) : Diisi nama lengkap pemohon.
- Nomor (17) : Diisi kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi kantor tempat permohonan penundaan diajukan.

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 69 / PMK.04 / 2009
TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK
ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI
YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN
DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

CONTOH
PERHITUNGAN BESARNYA PENUNDAAN NILAI CUKAI

Nama Pengusaha/Importir:(1).....
Nama Perusahaan :(2)..... (NPPBKC(3).....)
Alamat Perusahaan :(4).....
Daftar pemesanan pita cukai dalam 6 (enam) bulan terakhir:

No	Bulan	Jumlah Cukai (Rp)		
		SKM	SKT	Jumlah
1	Pebruari	214.500.000,00	79.920.000,00	294.420.000,00
2	Maret	534.900.000,00	152.820.000,00	687.720.000,00
3	April	218.700.000,00	75.600.000,00	294.300.000,00
4	Mei	187.200.000,00	71.280.000,00	258.480.000,00
5	Juni	624.000.000,00	71.280.000,00	695.280.000,00
6	Juli	468.000.000,00	118.320.000,00	586.320.000,00
Jumlah 3 bulan		1.279.200.000,00	260.880.000,00	1.540.080.000,00
Jumlah 6 bulan		2.247.300.000,00	569.220.000,00	2.816.520.000,00

Pesanan pita cukai rata-rata per bulan:

- dalam 6 (enam) bulan terakhir

SKM sebesar	Rp2.247.300.000,00/6	=Rp374.550.000,00
SKT sebesar	Rp 569.220.000,00/6	=Rp 94.870.000,00
- dalam 3 (tiga) bulan terakhir

SKM sebesar	Rp1.279.200.000,00/3	=Rp426.400.000,00
SKT sebesar	Rp 260.880.000,00/3	=Rp 86.960.000,00

Nilai cukai yang dimintakan penundaan:

SKM sebesar	: 2 x Rp426.400.000,00	=Rp 852.800.000,00
SKT sebesar	: 2 x Rp 94.870.000,00	=Rp 189.740.000,00
		=Rp1.042.540.000,00

Tambahan nilai cukai yang dimintakan penundaan

SKM sebesar	: 50% x Rp852.800.000,00	=Rp 426.400.000,00
SKT sebesar	: 50% x Rp189.740.000,00	=Rp 94.870.000,00
		=Rp 521.270.000,00

Total nilai cukai yang dimintakan penundaan =Rp. 1.563.810.000

Pemohon

(.....(5).....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama pengusaha/importir yang mengajukan permohonan penundaan.
Nomor (2) : Diisi nama perusahaan bersangkutan.
Nomor (3) : Diisi NPPBKC perusahaan bersangkutan.
Nomor (4) : Diisi alamat lengkap perusahaan yang mengajukan permohonan penundaan.
Nomor (5) : Diisi nama lengkap pemohon.
-

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 69 / PMK.04 / 2009
TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK
ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI
YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN
DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR(1).....

TENTANG

PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI
ATAS PEMESANAN PITA CUKAI(2)..... KEPADA(3)..... DI ...(4)....

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk mendapatkan penundaan pembayaran cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan(5)..... tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;
- b. bahwa(3)... di ...(4)... telah menyampaikan Surat Permohonan Nomor ...(6).. tanggal ...(7)... untuk mendapatkan penundaan pembayaran cukai dan telah melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai ...(2)... kepada ...(3)... di ...(4)...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan(5).... tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI ...(2)... KEPADA ...(3)... DI ...(4)....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- PERTAMA : a. Kepada ...(3)... di ...(4)... diberikan penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai ...(2)... sebesar:
- a.1. (8)..., (..... (9).....), untuk barang kena cukai hasil tembakau jenis(10).....;
 - a.2. (8)..., (..... (9).....), untuk barang kena cukai hasil tembakau jenis(10).....;
 - a.3.*)
- b. Jumlah nilai cukai yang diberikan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai ...(2)...:
- b.1. yang telah dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.....**); dan
 - b.2. yang dilakukan dalam masa berlakunya keputusan ini;
- c. Realisasi jumlah penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak boleh melebihi jumlah yang ditetapkan pada huruf a;
- d. Kepada ...(3)... diwajibkan mempertaruhkan jaminan dalam bentuk .. (11)... sebelum mengajukan dokumen pemesanan pita cukai dengan menggunakan penundaan pembayaran cukai berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KEDUA : a. Pengusaha wajib melunasi utang cukai karena penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, paling lama pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan(5).... tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;
- b. Pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur pada huruf a dikenai sanksi administrasi dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Menetapkan jangka waktu pemberian penundaan pembayaran cukai selama(12).....bagi(3).....
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3.(13).....;
4.(3).....;

Ditetapkan di ...(14) ...
pada tanggal ...(15) ...
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR ...(16)...

.....(17).....
NIP(17).....

**) Jumlah dapat disesuaikan dengan jenis yang dimintakan penundaan*

****) Nomor keputusan penundaan yang telah diberikan sebelumnya, jika ada*



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi Nomor Keputusan.
Nomor (2) : Diisi jenis barang kena cukai.
Nomor (3) : Diisi nama pabrik atau importir.
Nomor (4) : Diisi lokasi pabrik atau importir.
Nomor (5) : Diisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.
Nomor (6) : Diisi Nomor surat permohonan pemberitahuan penundaan pembayaran cukai.
Nomor (7) : Diisi tanggal surat permohonan pemberitahuan penundaan pembayaran cukai.
Nomor (8) : Diisi jumlah nilai cukai yang diberikan penundaan dengan angka.
Nomor (9) : Diisi jumlah nilai cukai yang diberikan penundaan dengan huruf.
Nomor (10) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya SKM, SKT, SPM, atau lainnya.
Nomor (11) : Diisi Jaminan Bank/Jaminan dari perusahaan asuransi /Jaminan Perusahaan.
Nomor (12) : Diisi jangka waktu pemberian penundaan pembayaran cukai.
Nomor (13) : Diisi kepala kantor wilayah/KPPBC yang membawahi perusahaan/importir.
Nomor (14) : Diisi nama kota dimana keputusan diterbitkan.
Nomor (15) : Diisi tanggal keputusan diterbitkan.
Nomor (16) : Diisi nama kantor yang menetapkan keputusan penundaan pembayaran cukai.
Nomor (17) : Diisi nama dan NIP kepala kantor yang menandatangani keputusan penundaan pembayaran cukai.

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA.....(1)
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN(2)

Nomor :(3)(4)
Sifat : Segera
Lampiran :(5)
Hal : Pencairan Jaminan

Yth. Pimpinan(6)
di(7)

Menunjuk(8) yang diterbitkan oleh.....(9) yang Saudara pimpin dengan nomor(10) tanggal(11), dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Nama :(12)
NPPPBKC :(13)
Alamat :(14)

Hingga saat ini tidak membayar cukai yang terutang sampai dengan jatuh tempo penundaan berdasarkan.....(15) nomor.....(16) tanggal.....(17)

2. Bahwa sehubungan dengan butir 1, diminta kepada Saudara untuk mencairkan(8) Saudara dan mengkredit uang hasil pencairan tersebut ke rekening kami nomor(18) pada bank(19) sejumlah Rp.....(20) (.....(21) dalam jangka waktu paling lama(22)..... hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Pencairan Jaminan (SPJ) ini.
3. Bahwa(8) Saudara akan kami kembalikan setelah pencairan sebagaimana dimaksud pada butir 2 dilaksanakan.
4. Apabila Saudara tidak melaksanakan pencairan sebagaimana dimaksud pada butir 2, maka :
 - a. Penerbitan jaminan berikutnya tidak dilayani.
 - b. Tagihan piutang selanjutnya akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor ,

.....(23)
NIP.....(23)

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Cukai;
3. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai;
4. Kepala Kantor.....(24)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENCAIRAN JAMINAN (SPJ)

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama.
- Nomor (2) : Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tidak perlu diisi dalam hal Nomor (1) adalah Kantor Pelayanan Utama.
- Nomor (3) : Diisi nomor Surat Pencairan Jaminan (SPJ).
- Nomor (4) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Surat Pencairan Jaminan (SPJ).
- Nomor (5) : Diisi jumlah berkas yang dilampirkan.
- Nomor (6) : Diisi nama bank atau perusahaan asuransi penerbit jaminan yang dicairkan.
- Nomor (7) : Diisi alamat lengkap bank atau perusahaan asuransi penerbit jaminan yang dicairkan.
- Nomor (8) : Diisi Jaminan Bank atau Jaminan dari perusahaan asuransi.
- Nomor (9) : Diisi nama bank atau nama perusahaan asuransi.
- Nomor (10) : Diisi Nomor Jaminan Bank atau Jaminan dari perusahaan asuransi yang dicairkan.
- Nomor (11) : Diisi tanggal Jaminan Bank atau Jaminan dari perusahaan asuransi yang dicairkan.
- Nomor (12) : Diisi nama pihak yang dijamin, sesuai dengan yang disebut dalam Jaminan Bank atau Jaminan dari perusahaan asuransi yang dicairkan.
- Nomor (13) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pihak yang dijamin, sesuai dengan yang disebut dalam Jaminan Bank atau Jaminan dari perusahaan asuransi yang dicairkan.
- Nomor (14) : Diisi alamat pihak yang dijamin, sesuai dengan yang disebut dalam Jaminan Bank atau Jaminan dari perusahaan asuransi yang dicairkan.
- Nomor (15) : Diisi jenis dokumen berupa dokumen pemesanan pita cukai yang dijadikan dasar penyerahan jaminan.
- Nomor (16) : Diisi nomor dokumen sebagaimana yang dimaksud pada Nomor (15).
- Nomor (17) : Diisi tanggal dokumen sebagaimana yang dimaksud pada Nomor (15).
- Nomor (18) : Diisi nomor rekening tujuan pengiriman uang hasil pencairan jaminan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- Nomor (19) : Diisi nama bank tempat rekening tujuan yang disebut pada Nomor (18).
- Nomor (20) : Diisi jumlah uang yang harus dikirim ke rekening tujuan sejumlah cukai yang terutang (dengan angka).
- Nomor (21) : Diisi jumlah uang yang harus dikirim ke rekening tujuan sejumlah cukai yang terutang (dengan huruf).
- Nomor (22) : jangka waktu pencairan, misalnya 5 hari untuk jaminan bank atau 14 hari untuk jaminan dari perusahaan asuransi.
- Nomor (23) : Diisi nama dan NIP kepala kantor yang menandatangani SPJ.
- Nomor (24) : Diisi nama Kantor Wilayah DJBC atau KPU BC yang membawahi unit kerja yang menerbitkan Surat Pencairan Jaminan (SPJ).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR.....(1)..

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN (2).....

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan pencabutan pemberian penundaan pembayaran cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan(3)..... tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;
- b. bahwa(4)..... di(5).... pemegang NPPBKC.....(6) ... telah.....(7).....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan(2).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan(3)..... tentang Penundaan Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN(2).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- PERTAMA : Mencabut persetujuan penundaan pembayaran cukai atas nama ...⁽⁴⁾... sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan⁽²⁾....
- KEDUA : Dalam hal terdapat kewajiban pembayaran cukai yang masih terutang, kepada⁽⁴⁾... wajib menyelesaikan pembayaran cukainya paling lama pada saat jatuh tempo penundaan pembayaran cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.....⁽³⁾.... tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.
- KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3.⁽⁸⁾.....;
4.⁽⁴⁾.....

Ditetapkan di ...⁽⁹⁾...
pada tanggal ...⁽¹⁰⁾.....
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR ... ⁽¹¹⁾..,

.....⁽¹²⁾.....
NIP⁽¹²⁾.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan.
Nomor (2) : Diisi Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian penundaan pembayaran cukai yang akan dicabut
Nomor (3) : Diisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai
Nomor (4) : Diisi nama pengusaha pabrik atau importir.
Nomor (5) : Diisi lokasi pengusaha pabrik atau importir.
Nomor (6) : Diisi NPPBKC perusahaan bersangkutan.
Nomor (7) : Diisi alasan pencabutan keputusan penundaan.
Nomor (8) : Diisi kepala kantor wilayah yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai .
Nomor (9) : Diisi nama kota dimana keputusan diterbitkan.
Nomor (10) : Diisi tanggal keputusan pemberian penundaan diterbitkan.
Nomor (11) : Diisi nama kantor yang menetapkan keputusan pencabutan penundaan pembayaran cukai.
Nomor (12) : Diisi nama lengkap dan NIP pejabat yang menandatangani keputusan.
-

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI